



PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM ISLAM DALAM TRANSAKSI ONLINE MELALUI KEGIATAN PENYULUHAN BAGI SISWA MADRASAH ALIYAH ITTIHADUL KHOIRIYAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Pidayan Sasnifa¹, Ilham Abdi Prawira², Burhanuddin³, Mirna⁴, Wilda Triana⁵, Ahmad Khailani Alfikri⁶, Ilham Inayatullah⁷
^{1,2,3,4,5,6,7} UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Email: pidayansasnifa@uinjambi.ac.id

Abstrak

Perkembangan transaksi online telah membawa kemudahan dalam aktivitas ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan syariah, khususnya bagi kalangan pelajar yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai prinsip muamalah dalam Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai transaksi online dalam perspektif hukum Islam melalui kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Ittihadul Khoiriyah dengan sasaran peserta siswa Madrasah Aliyah. Metode pelaksanaan PkM meliputi penyampaian materi secara interaktif, diskusi, serta tanya jawab yang berfokus pada konsep dasar muamalah, rukun dan syarat sah akad jual beli, serta penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam transaksi online. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait keabsahan akad, pentingnya kejelasan objek transaksi, serta kesadaran terhadap potensi praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti gharar dan penipuan. Melalui kegiatan penyuluhan ini, siswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan transaksi online secara lebih bijak, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud peran perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan literasi hukum dan keagamaan di lingkungan pendidikan menengah.

Kata kunci: *Transaksi Online, Hukum Islam, Muamalah, Penyuluhan Hukum*

Abstract

The rapid growth of online transactions has brought convenience to economic activities; however, it has also raised various legal and Sharia-related issues, particularly among students who lack sufficient understanding of muamalah principles in Islam. In response to this issue, this Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat or PkM) aims to enhance students' understanding of online transactions from the perspective of Islamic law through legal counseling activities. The program was conducted at Madrasah Aliyah Ittihadul Khoiriyah, targeting Madrasah Aliyah students as participants. The implementation methods included interactive lectures, discussions, and Q&A sessions focusing on the fundamental concepts of muamalah, the pillars and conditions for a valid akad (contract) in sales, and the application of these principles in online transactions. The results showed a significant improvement in participants' understanding of contract validity, the importance of transaction object clarity, and awareness of practices contrary to Islamic law, such as gharar (uncertainty) and fraud. Through this program, students are expected to apply Islamic legal principles more wisely and responsibly in online transactions, in accordance with Sharia values. This activity also reflects the role of higher education institutions in promoting legal and religious literacy within secondary education environments.

Keywords: *Online Transactions, Islamic Law, Muamalah, Legal Counseling.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi dan menjalankan aktivitas ekonomi. Digitalisasi tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga mentransformasi struktur pasar dan pola transaksi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik. Perubahan ini menciptakan ruang ekonomi baru yang bersifat virtual, lintas wilayah, dan minim batasan fisik.¹ Dalam konteks tersebut, transaksi jual beli daring (online) menjadi praktik ekonomi yang semakin dominan dan tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern.

Transformasi digital dalam bidang ekonomi tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan atau kalangan profesional, tetapi juga telah menjangkau komunitas pendidikan, termasuk pelajar tingkat menengah. Generasi muda, khususnya siswa Madrasah Aliyah, kini tidak hanya berperan sebagai konsumen dalam transaksi online, tetapi dalam banyak kasus juga mulai berperan sebagai pelaku usaha kecil berbasis digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa transaksi online telah menjadi bagian dari praktik sosial-ekonomi pelajar. Namun, keterlibatan aktif tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dan etika transaksi, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam Islam, aktivitas ekonomi termasuk dalam wilayah muamalah yang pada prinsipnya bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kaidah al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.² Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi umat Islam untuk mengembangkan bentuk-bentuk transaksi baru, termasuk transaksi online, sebagai respons terhadap perkembangan teknologi. Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tetap harus memenuhi rukun dan syarat sah akad serta menjunjung nilai keadilan dan kemaslahatan.

Transaksi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Akad tidak lagi dilakukan melalui pertemuan fisik, melainkan melalui media elektronik; objek transaksi

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Wiley-Blackwell, 2010), 69–73.

² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 2863–2866.

sering kali hanya ditampilkan dalam bentuk deskripsi atau gambar; dan pembayaran dilakukan secara digital dengan mekanisme tertentu. Karakteristik ini berpotensi melahirkan permasalahan syariah, seperti ketidakjelasan objek (gharar), ketidakseimbangan informasi antara para pihak, serta meningkatnya risiko penipuan.³ Oleh karena itu, transaksi online memerlukan pemahaman hukum Islam yang lebih kontekstual agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan keagamaan dalam transaksi digital berkontribusi terhadap munculnya praktik muamalah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.⁴ Kondisi ini menjadi semakin problematis ketika pelaku transaksi adalah pelajar yang secara psikologis dan intelektual masih berada dalam tahap pembentukan kesadaran hukum. Tanpa pemahaman yang memadai, transaksi online berpotensi dilakukan semata-mata berdasarkan kebiasaan, tren, atau kepercayaan, tanpa mempertimbangkan keabsahan akad dan tanggung jawab hukum para pihak.

Berdasarkan pengamatan awal dan diskusi dengan pihak sekolah, siswa di Madrasah Aliyah Ittihadul Khoiriyah telah aktif memanfaatkan berbagai platform digital untuk melakukan transaksi online, baik sebagai pembeli maupun penjual. Aktivitas tersebut umumnya dilakukan melalui media sosial dan marketplace tanpa pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip muamalah Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik transaksi yang berkembang di kalangan siswa dengan pemahaman normatif mengenai hukum Islam dalam transaksi jual beli.

Kesenjangan tersebut, apabila tidak direspons secara tepat, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, baik dalam bentuk praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat maupun dalam bentuk konflik dan sengketa transaksi. Dalam perspektif pendidikan Islam, kondisi ini menjadi tantangan serius karena madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan kesadaran hukum berbasis nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, diperlukan intervensi edukatif yang bersifat aplikatif dan kontekstual.

³ Muhammad Ayub, "E-Commerce and Islamic Law," *Journal of Islamic Business and Management* 8, no. 1 (2018): 21–26, <https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0801-003>

⁴ Nur Kholis, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam dan Implementasinya pada Transaksi Modern," *Al-Mawarid: Journal of Islamic Law* 18, no. 2 (2018): 163–168, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.iss2.art3>

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum Islam tentang transaksi online. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menempatkan perguruan tinggi sebagai agen transformasi pengetahuan bagi masyarakat. Penyuluhan dirancang tidak hanya untuk menyampaikan konsep normatif, tetapi juga untuk mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik transaksi online yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan siswa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai rukun dan syarat sah akad jual beli, prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah, serta risiko hukum dan syariah dalam transaksi online. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya melek digital, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan etika Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi di era digital.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum Islam tentang transaksi online dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena penyuluhan hukum pada dasarnya tidak hanya bertujuan menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan pemahaman dan sikap peserta melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.⁵ Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam kegiatan PkM karena memungkinkan terjadinya dialog dua arah antara pemateri dan peserta, sehingga materi hukum yang bersifat normatif dapat dipahami secara kontekstual.⁶

Subjek kegiatan PkM ini adalah siswa Madrasah Aliyah sebagai kelompok sasaran utama. Pemilihan siswa Madrasah Aliyah didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok usia remaja merupakan pengguna aktif teknologi digital dan mulai terlibat dalam berbagai bentuk transaksi online, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha kecil berbasis media sosial.⁷ Lokasi kegiatan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 21–22.

⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), 56–58.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Literasi Digital Generasi Muda Indonesia* (Jakarta: Kominfo, 2021), 34–36.

bertempat di Madrasah Aliyah Ittihadul Khoiriyah, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh hasil komunikasi awal dengan pihak sekolah yang menunjukkan adanya kebutuhan penguatan literasi hukum Islam dalam praktik muamalah digital di kalangan siswa. Pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penentuan waktu dan teknis pelaksanaan, serta penyusunan materi penyuluhan. Pada tahap ini, tim pelaksana juga melakukan identifikasi awal terhadap tingkat pemahaman siswa mengenai transaksi online dan hukum Islam melalui diskusi informal dengan guru dan pengelola sekolah. Identifikasi kebutuhan peserta merupakan langkah penting agar materi yang disampaikan sesuai dengan konteks dan permasalahan nyata yang dihadapi sasaran kegiatan.⁸

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, yang merupakan inti dari kegiatan PkM. Penyuluhan dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan diawali dengan pengantar mengenai fenomena transaksi online yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi hukum Islam yang relevan. Selama pelaksanaan, suasana diskusi dibangun secara dialogis agar peserta tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Model ini sejalan dengan prinsip pendidikan orang dewasa dan pendidikan partisipatif yang menekankan pengalaman peserta sebagai sumber belajar.

Tahap ketiga adalah tahap evaluasi, yang bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan penyuluhan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan langsung terhadap partisipasi peserta, respons siswa dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta perubahan cara pandang mereka terhadap transaksi online sebelum dan setelah kegiatan berlangsung. Evaluasi kualitatif dipilih karena mampu menangkap perubahan pemahaman dan kesadaran hukum yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif.⁹

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 114–116.

⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2013), 185–187.

Metode penyampaian materi dalam kegiatan ini menggunakan kombinasi ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep dasar hukum Islam secara sistematis, sementara diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan untuk menggali pengalaman siswa serta mengklarifikasi persoalan-persoalan konkret yang mereka hadapi dalam transaksi online. Metode ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta pada kegiatan penyuluhan hukum dan pendidikan masyarakat.¹⁰

Materi penyuluhan difokuskan pada beberapa pokok bahasan utama. Pertama, pengenalan konsep dasar muamalah dalam Islam dan prinsip kebolehan transaksi selama tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, penjelasan mengenai rukun dan syarat sah akad jual beli, termasuk kejelasan subjek, objek, dan sighat akad dalam konteks transaksi online. Ketiga, pembahasan mengenai prinsip kejujuran dan keadilan sebagai nilai fundamental dalam muamalah Islam. Keempat, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik transaksi online, disertai contoh kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa. Materi dirancang agar mudah dipahami tanpa menghilangkan substansi hukum Islam.

Teknik evaluasi dan indikator keberhasilan kegiatan PkM ini ditentukan secara kualitatif. Indikator keberhasilan meliputi meningkatnya partisipasi aktif siswa selama kegiatan berlangsung, munculnya pertanyaan dan tanggapan kritis dalam sesi diskusi, serta adanya perubahan pemahaman peserta mengenai transaksi online dalam perspektif hukum Islam. Perubahan tersebut tercermin dari kemampuan siswa dalam mengidentifikasi praktik transaksi yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah setelah mengikuti penyuluhan. Pendekatan evaluasi semacam ini lazim digunakan dalam kegiatan PkM yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa penyuluhan hukum Islam tentang transaksi online dilaksanakan di Madrasah Aliyah Ittihadul Khoiriyah dengan melibatkan siswa

¹⁰ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 112–113.

¹¹ Riant Nugroho, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 91–93.

sebagai peserta utama. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara tatap muka dalam suasana kelas yang kondusif dan komunikatif. Penyuluhan diawali dengan pemaparan singkat mengenai fenomena transaksi online yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, khususnya penggunaan media sosial dan marketplace sebagai sarana jual beli. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kedekatan antara materi yang disampaikan dengan pengalaman empiris peserta.

Selama kegiatan berlangsung, partisipasi siswa tergolong aktif. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam menyampaikan pengalaman pribadi mereka terkait transaksi online, baik sebagai pembeli maupun penjual. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka pernah melakukan transaksi tanpa memahami secara jelas mekanisme akad dan kejelasan objek barang. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik transaksi online telah menjadi bagian dari keseharian siswa, namun belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman hukum Islam yang memadai.

Interaksi dalam sesi diskusi dan tanya jawab memperlihatkan adanya ketertarikan siswa terhadap aspek keabsahan transaksi dalam Islam. Pertanyaan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif, seperti keabsahan jual beli sistem pre-order, transaksi dengan pembayaran di muka, serta tanggung jawab penjual apabila barang tidak sesuai dengan deskripsi. Dinamika diskusi tersebut menunjukkan bahwa siswa mulai menyadari adanya dimensi hukum dan etika dalam transaksi online yang selama ini kurang diperhatikan.¹²

Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya perbedaan pemahaman siswa sebelum dan sesudah penyuluhan. Sebelum kegiatan, sebagian besar siswa memandang transaksi online semata-mata sebagai aktivitas ekonomi praktis tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Setelah penyuluhan, siswa mulai mampu mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam akad jual beli, seperti kejelasan objek, kerelaan para pihak, dan prinsip kejujuran. Perubahan pemahaman ini menjadi indikator awal keberhasilan kegiatan PkM dalam meningkatkan literasi muamalah digital.¹³ Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Waktu penyuluhan

¹² Muhammad Ayub, "E-Commerce and Islamic Law," *Journal of Islamic Business and Management* 8, no. 1 (2018): 21–24, <https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0801-003>

¹³ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 112–114.

yang relatif singkat membatasi pendalaman materi secara lebih komprehensif, terutama dalam membahas berbagai model transaksi online yang kompleks. Selain itu, perbedaan latar belakang pengetahuan siswa menyebabkan tingkat pemahaman peserta tidak sepenuhnya merata. Keterbatasan ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.¹⁴

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum Islam tentang transaksi online mampu membuka ruang refleksi kritis bagi siswa terhadap praktik muamalah digital yang mereka lakukan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan kesadaran hukum dan etika Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan tujuan utama kegiatan PkM yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat sasaran.¹⁵

Penyuluhan Hukum Islam sebagai Upaya Peningkatan Literasi Muamalah Digital

Hasil kegiatan PkM menunjukkan bahwa penyuluhan hukum Islam memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi muamalah digital di kalangan siswa Madrasah Aliyah. Literasi muamalah tidak hanya mencakup pemahaman teknis transaksi, tetapi juga pemahaman normatif mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang melandasinya. Dalam konteks transaksi online, literasi ini menjadi penting karena karakteristik transaksi digital berbeda secara signifikan dengan transaksi konvensional.¹⁶

Dalam perspektif hukum Islam, muamalah pada dasarnya bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh rukun dan syarat sah akad serta nilai keadilan dan kejujuran.¹⁷ Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, sebagian siswa belum memahami bahwa akad dalam transaksi online tetap harus memenuhi unsur ijab dan kabul, meskipun dilakukan melalui media elektronik. Penyuluhan berperan menjembatani kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik transaksi digital yang berkembang di kalangan pelajar.

¹⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2013), 185–187.

¹⁵ Riant Nugroho, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 91–93.

¹⁶ UNESCO, *Global Framework on Digital Literacy Skills* (Paris: UNESCO, 2018), 18–20.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 2863–2866.

Peningkatan pemahaman siswa setelah kegiatan mencerminkan efektivitas pendekatan edukatif-partisipatif dalam penyuluhan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga merefleksikan pengalaman pribadi mereka dalam melakukan transaksi online. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa metode partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dibandingkan pendekatan ceramah satu arah.¹⁸

Dari sisi substansi materi, penekanan pada prinsip kejelasan objek (anti-gharar) dan kejujuran dalam transaksi terbukti relevan dengan persoalan yang dihadapi siswa. Transaksi online yang mengandalkan deskripsi dan visual sering kali membuka ruang ketidakjelasan dan ketidaksesuaian barang. Dalam hal ini, penyuluhan membantu siswa memahami bahwa aspek kejelasan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan tuntutan syariah yang memiliki implikasi hukum dan etika.¹⁹

Kegiatan ini juga memperkuat argumen bahwa literasi hukum Islam perlu diintegrasikan dengan literasi digital, khususnya di lingkungan pendidikan menengah. Siswa sebagai generasi digital native membutuhkan pendampingan agar kemampuan teknologi yang mereka miliki tidak berjalan tanpa landasan nilai dan norma. Penyuluhan hukum Islam menjadi salah satu bentuk intervensi edukatif yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut.²⁰

Dengan demikian, penyuluhan hukum Islam tentang transaksi online dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk mencegah praktik muamalah yang menyimpang sejak dini. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi muamalah digital bukan hanya berdampak pada pengetahuan siswa, tetapi juga pada sikap dan cara pandang mereka terhadap aktivitas ekonomi di era digital.

¹⁸ Paulo Freire, *Education for Critical Consciousness* (New York: Continuum, 2005), 43–45.

¹⁹ Nur Kholis, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam dan Implementasinya pada Transaksi Modern,” *Al-Mawarid: Journal of Islamic Law* 18, no. 2 (2018): 165–168, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.iss2.art3>

²⁰ OECD, *Students, Computers and Learning* (Paris: OECD Publishing, 2015), 54–56, <https://doi.org/10.1787/9789264239555-en>

Implikasi Penyuluhan terhadap Kesadaran Hukum dan Etika Transaksi Online Siswa

Selain meningkatkan literasi muamalah digital, kegiatan penyuluhan ini juga memiliki implikasi penting terhadap pembentukan kesadaran hukum dan etika transaksi online di kalangan siswa. Kesadaran hukum tidak hanya diartikan sebagai pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga sebagai sikap batin untuk mematuhi nilai-nilai hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. ²¹Temuan lapangan menunjukkan bahwa setelah mengikuti penyuluhan, siswa mulai memandang transaksi online sebagai aktivitas yang memiliki konsekuensi moral dan hukum.

Perubahan cara pandang ini tercermin dari respons siswa yang lebih kritis terhadap praktik transaksi yang sebelumnya dianggap wajar. Misalnya, siswa mulai mempertanyakan keabsahan transaksi dengan informasi barang yang tidak jelas atau praktik penjualan yang berpotensi merugikan pihak lain. Kesadaran semacam ini merupakan fondasi penting dalam pembentukan etika muamalah yang berorientasi pada keadilan dan tanggung jawab. ²²

Dalam konteks pendidikan Islam, penyuluhan ini berkontribusi pada penguatan fungsi madrasah sebagai institusi pembentukan karakter. Pendidikan keagamaan tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga pada pembentukan perilaku sosial dan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penyuluhan hukum Islam tentang transaksi online menjadi contoh konkret integrasi nilai keislaman dengan realitas kehidupan modern.

Implikasi lain yang dapat dicermati adalah potensi jangka panjang dari kegiatan PkM ini terhadap lingkungan sekolah. Peningkatan kesadaran hukum siswa diharapkan dapat memengaruhi pola interaksi ekonomi di lingkungan mereka, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong terciptanya budaya transaksi yang lebih etis dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda. ²³

Dari perspektif Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan ini menunjukkan peran strategis mahasiswa dan dosen dalam mentransformasikan pengetahuan akademik ke dalam praktik sosial. Pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban institusional, tetapi juga ruang

²¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 1996), 25–27.

²² Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 176–178.

²³ James Banks, *Diversity and Citizenship Education* (San Francisco: Jossey-Bass, 2008), 121–123.

pembelajaran reflektif bagi mahasiswa untuk memahami realitas sosial dan kebutuhan masyarakat secara langsung.²⁴

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum Islam tentang transaksi online memiliki implikasi yang melampaui aspek kognitif semata. Kegiatan ini berkontribusi pada pembentukan kesadaran hukum, etika muamalah, dan karakter siswa sebagai pelaku ekonomi digital di masa depan. Dengan demikian, kegiatan PkM ini memiliki relevansi yang kuat baik dari sisi akademik maupun sosial-keagamaan.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum Islam tentang transaksi online bagi siswa Madrasah Aliyah Ittihadul Khoiriyah Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Melalui pemaparan materi yang kontekstual dan diskusi interaktif, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai rukun dan syarat sah akad jual beli, tetapi juga mulai memahami pentingnya kejujuran, keadilan, serta kejelasan objek transaksi dalam praktik jual beli daring. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya perubahan cara pandang siswa terhadap transaksi online, dari sekadar aktivitas praktis berbasis kebiasaan menjadi aktivitas ekonomi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika Islam.

Meskipun kegiatan ini masih memiliki keterbatasan dari segi durasi dan jangkauan peserta, penyuluhan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan etika bermuamalah di kalangan pelajar madrasah. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan keagamaan agar literasi muamalah digital dapat ditanamkan sejak dini. Sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah menjadi kunci strategis dalam membentuk generasi muda yang cakap digital sekaligus memiliki landasan keislaman yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi di era digital.

²⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Panduan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Jakarta: Kemendikbud, 2020), 15–17.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Jilid IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
<https://www.bps.go.id>
- Hidayat, Enang. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli Online." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 123–140. <https://doi.org/10.15575/am.v5i2.9234>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kotler, Philip, and Gary Armstrong. *Principles of Marketing*. 17th ed. London: Pearson Education, 2018.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK, 2022.
<https://www.ojk.go.id>
- Rohman, Abdul. "Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pelajar." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2021): 45–60. <https://doi.org/10.21093/jeps.v8i1.3121>
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sari, Novita, dan Ahmad Fauzi. "Edukasi Hukum Islam sebagai Upaya Pencegahan Praktik Muamalah Menyimpang di Era Digital." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 201–210. <https://doi.org/10.20473/jpm.v6i2.36789>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.